



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 840/77 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, maka besaran dan penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Besaran dan Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 64);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Besaran dan Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018
- KEDUA : Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 8 Januari 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
14. Camat se Kota Semarang;
15. Lurah se Kota Semarang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 840 /77 Tanggal 8 Januari 2018
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN DAN PENILAIAN
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEJABAT / PEGAWAI	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Rp. 22.500.000,-
2	Asisten	Rp. 17.500.000,-
3	Eselon II.b.	Rp. 15.000.000,-
4	Direktur RSUD	Rp. 15.000.000,-
5	Eselon III.a.	Rp. 9.750.000,-
6	Eselon III.b.	Rp. 9.000.000,-
7	Eselon IV.a.	Rp. 6.200.000,-
8	Ka.Puskesmas	Rp. 6.200.000,-
9	Eselon IV.b.	Rp. 5.000.000,-
10	Eselon V.a.	Rp. 4.800.000,-
11	JFT (Pengawas Pemerintahan/Auditor Madya)	Rp. 8.000.000,-
12	JFT Gol IV	Rp. 4.500.000,-
13	JFT (Pengawas Pemerintahan/Auditor Muda)	Rp. 4.800.000,-
14	JFT Gol III	Rp. 4.000.000,-
15	JFT (Pengawas Pemerintahan/Auditor Pertama)	Rp. 4.000.000,-
16	JFT Gol II	Rp. 3.000.000,-
17	JFIJ Golongan IV	Rp. 4.500.000,-
18	JFU Golongan III	Rp. 4.000.000,-
19	JFU Golongan II	Rp. 3.000.000,-
20	JFU Golongan I	Rp. 2.500.000,-
21	CPNS Golongan III	Rp. 2.500.000,-
22	CPNS Golongan II	Rp. 2.000.000,-
23	Guru Golongan IV (Yang Belum Bersertifikasi)	Rp. 2.700.000,-
24	Guru Golongan III (Yang Belum Bersertifikasi)	Rp. 2.450.000,-
25	Guru Golongan II (Yang Belum Bersertifikasi)	Rp. 2.000.000,-

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 840 / 77 Tanggal 1 Januari 2018
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN
 ANGGARAN 2018


PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Sasaran Kerja Pegawai	Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai rencana kerja dan target yang akan dicapai	60 % (Enam Puluh Persen)
2	Perilaku Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Orientasi Pelayanan - Integritas - Komitmen - Disiplin - Kerjasama - Kepemimpinan 	Pegawai Negeri Sipil mempunyai tingkah laku, sikap atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	40% (empat puluh persen)
3	Nilai Prestasi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. nilai Prestasi Kerja = 86 Keatas b. nilai Prestasi Kerja = 76-85 c. nilai Prestasi Kerja = 61-75 d. nilai Prestasi Kerja = 51-60 e. nilai Prestasi Kerja = 50 Kebawah 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 95 % 85 % 75 % 0 %

1	2	3	4
4	Pertimbangan Obyektif Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak hadir mengikuti apel dan atau upacara tanpa keterangan yang sah - Cuti Alasan penting meliputi keluarga (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) sakit atau meninggal dunia, dan melangsungkan perkawinan - Cuti Besar yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya - Tidak hadir dengan surat ijin per hari kerja - Tidak Mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah bagi Eselon II, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat - Terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditentukan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipotong 1 % (Satu persen) - Dipotong 2.5 % (dua setengah persen) per hari kerja - Dipotong 5 % (lima persen) - Dipotong 5 % (lima persen) - Dipotong 5 % (lima persen) - Dipotong 5 % (lima persen)

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak hadir dengan tanpa keterangan per hari kerja - Cuti Sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun - PNS yang melaksanakan Tugas Belajar 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipotong 7,5 % (tujuh koma lima persen) - Dipotong 50% (lima puluh persen) - Dipotong 50% (lima puluh persen)

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI